



PUTUSAN

Nomor 2582 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHINDAR SEPTIPURI RAZAK, bertempat tinggal di Kompleks BBD, Nomor 32 D, RT 08, RW 10, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di World Trade Center 5, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SALIM SUDIRDJO MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Indramayu, Nomor 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhitya P. Rinaldo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mas Fatmawati, Blok A, Nomor 38, Jalan Fatmawati Raya, Kavling 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019



3. Menyatakan bahwa hutang Tergugat harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo sesuai tagihan Penggugat, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 300 m² dan bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2619/Sanur Kauh, atas nama Chindar Septipuri Razak (harta milik Tergugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- *Exceptio metus*;
- *Exceptio doli praecentis*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp312.000.0000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 334/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah demi hukum merupakan harta bersama yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan tidak sah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat memiliki tanah di Jalan Kesehatan yang merupakan pemberian orang tuanya, kemudian dijual untuk membeli tanah di Jalan Suwiryo;

Bahwa tanah yang di Jalan Suwiryo merupakan harta bawaan yang telah dijual dan hasilnya dibagikan kepada 3 anaknya dan sebagian lainnya sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dipinjamkan kepada Tergugat, dan Tergugat terbukti tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, karena itu Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat, dan beralasan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHINDAR SEPTIPURI RAZAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHINDAR SEPTIPURI RAZAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2582

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)